Abstract

This study examines the ineffectiveness of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in providing legal protection for child victims of sexual violence in Gorontalo Province. Based on victimology theory, ideal protection should be proactive, comprehensive, and focused on victim recovery. However, findings in the field indicate a significant gap between theory and practice. The LPSK's implementation of protection is reactive, partial, and delayed, driven by informal coordination with the Women's Empowerment and Child Protection Agency (DP3A). The LPSK, headquartered in Jakarta, only gets involved after a case escalates, creating dangerous bureaucratic delays and leaving victims vulnerable. The root of the problem is the lack of LPSK representative offices in the regions, which is exacerbated by internal factors such as limited budgets, as well as external factors such as low socialization, weak inter-agency coordination, and social stigma. This study concludes that this ineffectiveness is a complex, systemic problem, necessitating strategic measures such as establishing a LPSK representative office in Gorontalo, strengthening the budget, intensive outreach, and formalizing inter-agency synergy through joint Standard Operating Procedures (SOPs) to achieve optimal protection in accordance with the principles of victimology.

Keywords: *LPSK, Legal Protection, Child Victims, Sexual Violence, Gorontalo*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji ketidakefektifan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan teori viktimologi, perlindungan yang ideal harus bersifat proaktif, menyeluruh, dan berpusat pada pemulihan korban. Namun, temuan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan besar antara teori dan praktik. Implementasi perlindungan oleh LPSK justru bersifat reaktif, parsial, dan terlambat, yang dipicu oleh pola koordinasi yang informal dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). LPSK yang berkantor pusat di Jakarta hanya terlibat setelah terjadi eskalasi kasus, menciptakan jeda birokrasi yang berbahaya dan meninggalkan korban dalam kerentanan. Akar masalahnya adalah ketiadaan kantor perwakilan LPSK di daerah, yang diperparah oleh faktor internal seperti anggaran terbatas serta faktor eksternal seperti rendahnya sosialisasi, koordinasi antarlembaga yang lemah, dan stigma sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakefektifan ini adalah masalah sistemik yang kompleks, sehingga memerlukan langkah-langkah strategis seperti pendirian kantor perwakilan LPSK di Gorontalo, penguatan anggaran, sosialisasi intensif, dan formalisasi sinergi antarlembaga melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) bersama untuk mewujudkan perlindungan yang optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip viktimologi.

Kata Kunci: LPSK, Perlindungan Hukum, Anak Korban, Kekerasan Seksual, Gorontalo